

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri di era digital (Fajriah & Ningsih, 2024). (Christianti et al., 2025) menjelaskan internet, yang awalnya dirancang sebagai platform untuk berbagi informasi ilmiah dan akademik, kini telah berkembang menjadi ruang sosial global yang memfasilitasi publikasi konten secara bebas dan instan. (Qadir & Ramli, 2024) juga mengungkapkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, serta aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram, memungkinkan individu untuk membagikan foto, video, dan teks dengan jutaan pengguna dalam hitungan detik. Tapi, kebebasan berekspresi ini sering disalahgunakan, khususnya saat hubungan pribadi putus karena konflik. Menurut penelitian, (Alfira Destriannisya, 2024) salah satu penyalahgunaan paling parah adalah nyebarin konten intim tanpa izin atau yang biasa disebut revenge porn alias pornografi balas dendam.

(Abdullah Husein Al Aziz & Zainudin Hasan, 2024) menjelaskan merujuk pada tindakan seseorang yang menyebarkan gambar atau video bermuatan seksual dari mantan pasangan atau orang lain tanpa persetujuan, biasanya sebagai bentuk balas dendam, intimidasi, atau kontrol psikologis. (Zul Khaidir Kadir, 2025) menambahkan fenomena ini bukanlah hal baru, tetapi diperburuk oleh kemajuan teknologi seperti smartphone dengan kamera berkualitas tinggi dan aplikasi penyimpanan cloud yang memudahkan akses dan distribusi konten.

Menurut data dari organisasi internasional seperti *Cyber Civil Rights Initiative* (CCRI) pada situs <https://cybercivilrights.org/>, memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, dengan korban mayoritas perempuan. Sementara menurut (Judijanto & Nugroho, 2025) di Indonesia, meskipun data resmi

terbatas, laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber terkait konten intim, dengan ribuan laporan per tahun melalui platform seperti *Cyber Crime Reporting Center*. Dampaknya benar-bener serius: korban sering kena trauma psikologis seperti depresi, kecemasan, bahkan sampai bunuh diri. Belum lagi kerugian sosialnya, mulai dari stigma masyarakat, kehilangan pekerjaan, sampe hubungan interpersonal yang berantakan (Sunan & Yogyakarta, 2023).

Di Indonesia, penyebaran konten intim tanpa izin diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sudah diubah lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang pendistribusian dan/atau transmisi konten elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik, yang bisa terkait dengan pembobolan akun untuk mendapatkan konten intim. Namun, implementasi ketentuan ini dalam kasus sering kali menemui hambatan. Pertama, bukti kuat seperti jejak digital, saksi, dan bukti elektronik sangat sulit diperoleh karena orang anonim di internet. Kedua, pasal lain, seperti Pasal 35 tentang penyebaran hoaks atau Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, sering tumpang tindih dengan klasifikasi perbuatan, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Ketiga, pertanggungjawaban pidana pelaku sering kali tidak mencakup elemen restoratif, seperti menghapus konten dari situs web, atau menghapus informasi yang tidak relevan. Kedua, penegakan hukum seringkali tidak konsisten karena pasal lain, seperti Pasal 35 tentang penyebaran hoaks atau Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, tumpang tindih dengan kategori perbuatan. Ketiga, tanggung jawab pidana pelaku sering kali tidak mencakup aspek restoratif, seperti menghapus konten dari situs web, yang menyebabkan korban menderita lebih lanjut.

Fenomena ini biasanya berasal dari hubungan intim yang berakhir buruk. Pelaku biasanya mantan pasangan menggunakan konten yang diperoleh secara legal (misalnya, melalui pesan pribadi) untuk tujuan yang tidak baik (Fitanti et al., 2023). Ada kemungkinan bahwa itu disebabkan oleh balas dendam atas hubungan yang tidak berhasil, pemerasan, atau eksploitasi seksual. Korban, terutama wanita, menghadapi bahaya kesehatan mental yang lama serta kerugian moral dan sosial. Studi psikologis menunjukkan bahwa dapat menyebabkan sindrom pasca-trauma (PTSD) serupa dengan korban kekerasan seksual fisik (Harhap et al., 2024). Ironisnya, sistem hukum pidana Indonesia masih kurang responsif terhadap kejahatan siber ini. Aspek perlindungan korban, seperti mekanisme penghapusan konten cepat (*take down notice*) atau dukungan psikologis, belum diintegrasikan secara memadai dalam UU ITE (Tiara Bastari Putri et al., 2024). Hal ini terlihat dari tingkat kasus yang rendah, di mana korban sering ragu untuk melapor karena khawatir akan stigma atau proses hukum yang panjang dan tidak efektif.

Menurut (Madah & Harsya, 2025) Kesuksesan UU ITE dalam menangani kejahatan digital yang kompleks membutuhkan analisis normatif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, menurut (Tiara Bastari Putri et al., 2024) analisis yuridis normatif mencakup memeriksa apakah ketentuan hukum sesuai dengan asas-asas hukum pidana seperti *lex certa* (ketentuan hukum harus jelas) dan *lex stricta* (penafsiran ketat hukum pidana). Selain itu, penelitian ini sangat penting untuk melihat bagaimana korban diposisikan dalam kerangka hukum nasional, termasuk hak atas privasi dan martabat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Studi ini juga menemukan hambatan normatif seperti interpretasi subjektif Pasal 27 ayat (1) tentang "muatan melanggar kesusilaan", yang sering bergantung pada pendapat hakim atau aparat penegak hukum, yang Selain itu, penelitian ini menemukan hambatan normatif seperti interpretasi subjektif Pasal 27 ayat (1) tentang "muatan melanggar kesusilaan", yang sering bergantung pada

pendapat hakim atau aparat penegak hukum, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten.

Indonesia dapat mengambil contoh dari negara-negara di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat (misalnya, Undang-Undang Pencegahan) atau Australia, yang memiliki undang-undang khusus yang berfokus pada perlindungan korban. Namun, masalah lokal seperti budaya patriarki dan keterbatasan infrastruktur digital membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang peraturan hukum, proses penanggung jawab pidana pelaku, dan cara melindungi korban UU ITE. Kajian normatif ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan siber, sekaligus mendorong reformasi UU ITE agar lebih memprioritaskan hak korban dan pencegahan kejahatan digital di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran konten intim tanpa izin (revenge porn) dalam perspektif Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten intim tanpa izin berdasarkan ketentuan UU ITE dan hukum pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menangani penyebaran konten intim tanpa izin, juga dikenal sebagai *revenge porn*.

2. Menguraikan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana menurut undang-undang pidana Indonesia dan UU ITE.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Melalui analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten intim tanpa izin juga dikenal sebagai revenge porn— penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi siswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik dengan masalah hukum terkait kejahatan digital dan perlindungan privasi individu di era teknologi informasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini akan membantu peneliti menganalisis hukum dan memahami penerapan norma hukum pidana dalam konteks kejahatan siber modern.
2. Bagi Masyarakat dan Korban, Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten intim tanpa izin, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh korban.
3. Bagi Aparat, hasil penelitian ini akan membantu mereka menganalisis hukum dan memahami penerapan norma hukum pidana dalam konteks kejahatan siber.